



PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbentuknya Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006, maka untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 2. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2005 Nomor 2 Serie D)

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
5. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

- (1) UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih berkedudukan di Kecamatan Belitang merupakan unsur Pelaksana Operasional Dinas untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang menjadi kewenangannya sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku;
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPTD yang berkedudukan di Kecamatan Belitang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang Pengawasan dan Sertifikasi Benih dalam wilayah kerja kabupaten.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4, UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan sebagian tugas dinas kabupaten sesuai bidangnya ;
- b. pelaksanaan urusan administrasi

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 5, UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Penyusunan pelaksanaan dan pengembangan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis
- b. Koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang teknis terkait sesuai dengan bidangnya
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di wilayah kerjanya

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 7

(1) Susunan Organisasi UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih terdiri dari :

- a. Kepala UPTD.
- b. Petugas Urusan Administrasi.
- c. Petugas Urusan Penilaian Kultivar/Varietas dan Sertifikasi Benih.
- d. Petugas Urusan Laboratorium.
- e. Petugas Urusan Pengawasan/Pemasaran.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi dan tatakerja UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 8

- (1) Pada UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas khusus sesuai bidang keahliannya

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional dari berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja

BAB VI
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 10

Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat-pejabat di lingkungan UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan kerjanya maupun dengan instansi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Uraian tugas dan fungsi UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal, 3 Mei 2006
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Martapura
pada tanggal , 4 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR,
dto

TUGIYO PRANOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2006 NOMOR 10